

Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 333 / PID.SUS/2021/ PN BKS)

¹Anisa Dwi Putri Barus, ²Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2} Program studi Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Kata kunci :
Pembunuhan anak oleh
ibu kandung,
psikologis,
Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum,
Kesehatan,
dasar hukum,
Aborsi.

Keywords:
Infanticide by biological
mothers,
psikologis,
The Public Prosecutor's
indictment,
Health
legal basis,
Abortion.

ABSTRACT

Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung di Indonesia masih sering terjadi dan menjadi sorotan publik. Dalam studi kasus Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS, seorang ibu kandung didakwa melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 9 bulan. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum untuk menuntut pelaku. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan kesehatan yang menyebabkan kematian orang lain dapat dijera pidana penjara. Dalam tinjauan yuridis, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang relevan dengan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung. Namun, dalam kasus ini, terdapat beberapa kelemahan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Pertama, tidak ada keterangan medis yang menunjukkan bahwa kesehatan anak tersebut benar-benar terganggu karena tindakan kekerasan atau kelalaian ibunya. Kedua, tidak ada bukti yang kuat bahwa tindakan kekerasan atau kelalaian ibu tersebut disengaja untuk membunuh anaknya. Dalam upaya pencegahan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung di masa depan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan perlindungan anak. Pendidikan tentang cara mengasuh anak yang baik dan benar serta cara mengatasi stres pada ibu hamil atau ibu dengan anak kecil juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap tindakan kekerasan atau kelalaian terhadap anak untuk mencegah terjadinya kasus pembunuhan anak oleh orang tua atau wali yang merugikan kesehatan dan kehidupan anak.

Cases of child murder by biological mothers in Indonesia are still frequent and in the public spotlight. In the case study of Decision Number 333/PID. SUS/2021/PN BKS, a biological mother was charged with murdering her own 9-month-old biological child. In the indictment, the public prosecutor used Article 75 paragraph (2) of RI Law Number 36 of 2009 concerning Health as a legal basis to prosecute the perpetrator. The article emphasizes that anyone who violates health provisions that cause the death of others can be sentenced to prison. In the juridical review, Article 75 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 36 of 2009 concerning Health is indeed relevant to cases of child murder by biological mothers. However, in this case, there are several weaknesses in the public prosecutor's indictment. First, there is no medical evidence to show that the child's health was completely disturbed due to his mother's acts of violence or negligence. Second, there is no strong evidence that the mother's acts of violence or negligence were intentional to kill her child. In an effort to prevent cases of child homicide by biological mothers in the future, the government also needs to increase public awareness about the importance of child health and protection. Education on how to raise children properly and properly and how to deal with stress in pregnant women or mothers with young children also needs to be improved. In addition, the government also needs to strengthen

PENDAHULUAN

Pembunuhan anak oleh ibu kandung adalah kasus yang sangat tragis dan menyedihkan. Kasus semacam ini mengundang perhatian publik dan memicu emosi yang kuat di masyarakat. Pembunuhan anak oleh ibu kandung biasanya terjadi karena alasan yang sangat emosional dan melibatkan masalah psikologis yang sangat serius. Alasan-alasan ini seringkali menjadi alasan pengadilan untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan hukuman bagi pelaku.

Namun, di balik kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung, ada peran penting yang dimainkan oleh Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal ini memuat ketentuan tentang pembatasan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindakan pidana dalam keadaan sakit atau gangguan jiwa. Pasal ini sering menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut pelaku tindakan pidana dalam kasus seperti pembunuhan anak oleh ibu kandung.

Aborsi di Indonesia masih menjadi fenomena yang kompleks dan kontroversial. Meskipun di Indonesia aborsi ilegal, namun praktik ini masih banyak dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk karena masalah kesehatan, kehamilan di luar nikah, atau ekonomi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 terdapat sekitar 2,4 juta kasus aborsi di Indonesia. Dari angka tersebut, sekitar 800 ribu kasus di antaranya dilakukan oleh remaja usia 10-24 tahun. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan mental remaja tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka aborsi di Indonesia antara lain rendahnya pengetahuan dan akses terhadap kontrasepsi, stigma sosial yang masih terkait dengan seksualitas, serta kurangnya dukungan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Dalam konteks kejahatan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandung, seperti dalam studi kasus putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS yang telah disebutkan, aborsi juga dapat menjadi faktor pemicu yang berpotensi memicu tindakan tersebut. Oleh karena itu, penanganan aborsi yang efektif dan berkelanjutan juga dapat berdampak pada pencegahan kejahatan semacam ini. Suprihatin dan Mubarak (2019) menyatakan bahwa pendekatan yang menyeluruh dan integratif dibutuhkan untuk mengatasi masalah aborsi di Indonesia, termasuk peningkatan pengetahuan dan akses terhadap kontrasepsi, perubahan sikap dan stigma sosial terhadap seksualitas dan reproduksi, serta peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi semakin kompleks. Beberapa kasus telah menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dalam menerapkan Pasal ini dalam tuntutan hukum. Sebagai contoh, putusan nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS tentang kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung menunjukkan bahwa interpretasi yang berbeda dalam menerapkan Pasal 75 Ayat (2) dapat memengaruhi tuntutan jaksa penuntut umum dan keputusan hakim. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tinjauan yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS. Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus ini dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kesehatan mental. Analisis ini akan memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Pasal 75 Ayat (2) dapat diterapkan dalam kasus serupa dan memberikan saran bagi jaksa penuntut umum dan hakim dalam memeriksa kasus serupa di masa depan.

METODE

Penelitian yang akan diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian yang berorientasi pada norma hukum. Beberapa pendekatan digunakan untuk menelaah permasalahan hukum yang dibahas, yaitu pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Sumber-sumber pendukung penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Pendekatan historis penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang dibahas (Marzuki, 2016:134).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009

Menurut pendapat peneliti terkait Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yang mana dalam pasal tersebut menuntut untuk melakukan analisis yang cermat guna memahami kaitannya terhadap implikasi hukum yang terkait. Kemudian, pasal ini juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kaitannya terhadap konteks hukum, tujuan undang-undang, serta putusan pengadilan yang sesuai yang berguna untuk mengungkap makna dan juga dampak yang dihasilkan dari ketentuan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penjelasan lebih mendalamnya sebagai berikut :

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter kandungan dan kebidanan dalam pelayanan kesehatan dengan memperhatikan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya yang sah serta mengikuti kaidah medis yang berlaku. Dalam konteks pada pembahasan kali ini pasal ini menjadi penting karena menyangkut keabsahan tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter dan bidan. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh bukan oleh dokter atau bidan yang dilindungi oleh Pasal 75 ayat (2) dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung menjadi sangat kontroversial dan menjadi sorotan publik. Pada kasus ini, ibu kandung didakwa dengan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Namun, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar dakwaannya. Pasal ini memuat tentang larangan tindakan medis reproduksi yang dilakukan tanpa alasan medis yang jelas. Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung, tindakan medis reproduksi yang dimaksud adalah aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak yang dikandungnya.

Keterkaitan antara Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung adalah bahwa tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan medis reproduksi yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus ini, tindakan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan tindakan ilegal yang merugikan anak yang belum lahir. Oleh karena itu, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat digunakan sebagai dasar dakwaan bagi JPU dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 333/PID/SUS/2021/PN BKS

Pada pembahasan atau rumusan masalah dalam Studi Kasus Putusan Nomor 333/PID/SUS/2021/PN BKS, Dakwaan Penuntut Umum menjadi sorotan utama dalam proses persidangan. Kemudian, penulis akan menganalisis dan juga mengevaluasi argument serta bukti bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam upaya mereka untuk berusaha membuktikan kesalahan terdakwa. Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung menjadi sorotan publik yang sangat mengehebohkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS. Dalam kasus ini, seorang ibu kandung didakwa atas tuduhan membunuh anak kandungnya yang masih berusia 9 bulan dengan cara meminum obat penggugur kandungan. Dalam artikel ini, akan dilakukan tinjauan yuridis terhadap Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum kepada pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung.

Menurut Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang melakukan aborsi dengan alasan mengancam nyawa dan keselamatan ibu hamil harus mendapat pertimbangan etis dan medis dari tim kesehatan yang ditunjuk oleh rumah sakit. Namun, jika aborsi dilakukan tanpa alasan medis dan etis yang jelas, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung, ibu tersebut melakukan aborsi tanpa alasan medis dan etis yang jelas, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kasus Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN BKS, ibu kandung tersebut mengaku melakukan aborsi karena faktor ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, ia juga mengaku tidak memiliki pasangan hidup dan merasa kesepian setelah melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang dibelinya secara online. Dalam putusan kasus tersebut, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan hak hidup anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, ibu kandung tersebut dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menegaskan bahwa tindakan aborsi tanpa alasan medis dan etis yang jelas merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung. Setelah menerima laporan dari tetangga yang mencurigai kejadian tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan mayat bayi yang dibuang di area persawahan. Setelah dilakukan otopsi, mayat bayi tersebut dinyatakan meninggal karena luka kepala dan leher yang parah. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan pelaku, yaitu seorang ibu yang diduga sebagai ibu kandung dari bayi tersebut.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menjerat pelaku dengan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang dilahirkan atau yang masih dalam kandungan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun." Selain itu, pelaku juga didakwa melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Namun, dalam putusannya, majelis hakim menolak dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 dan hanya memvonis pelaku dengan Pasal 351 KUHP. Alasan yang diberikan oleh majelis hakim adalah bahwa pelaku melakukan tindakan

Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 333 / PID.SUS/2021/ PN BKS). - Anisa Dwi Putri Barus, et.al

tersebut dalam keadaan psikologis yang tidak sehat, karena ia mengalami depresi pasca melahirkan dan mengalami tekanan ekonomi yang berat. Oleh karena itu, pelaku dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan hanya dapat dikenakan pidana yang lebih ringan.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan hukum terkait tindakan aborsi atau pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari tindakan kekerasan terhadap anak. Namun, di sisi lain, faktor-faktor seperti kesehatan mental dan tekanan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam memutuskan vonis terhadap pelaku. Sebagai negara yang memiliki undang-undang dan sistem peradilan yang berbeda-beda, Indonesia masih memiliki tantangan dalam menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam hal ini, Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindakan aborsi atau pembunuhan bayi. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tanpa hak atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan kematian janin dalam kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Menurut hakim, tindakan tersebut melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja merugikan kesehatan, tumbuh kembang, dan kehidupan anak.

Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum juga didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan aborsi yang membahayakan keselamatan ibu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam kasus ini, terdakwa tidak melakukan aborsi tetapi membunuh bayi yang telah dilahirkan. Namun, pasal ini tetap relevan karena menyatakan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas kesehatan ibu dan anak, seperti dokter atau bidan, dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan mereka membahayakan keselamatan ibu atau anak.

Dalam putusan tersebut, hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa melanggar hak anak untuk hidup dan dilindungi oleh negara. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam kasus ini, terdakwa justru membunuh anaknya sendiri, yang seharusnya dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memiliki peran penting dalam kasus ini. Meskipun kasus ini bukanlah tindakan aborsi, pasal tersebut tetap relevan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang ada dalam melindungi hak dan kesehatan ibu dan anak.

Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam melakukan analisis dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penulis akan memeriksa sejauh mana jaksa penuntut umum dapat menghubungkan tindakan terdakwa dengan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut. Analisis akan melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks undang-undang, interpretasi hukum yang relevan, serta bukti-bukti yang

disajikan dalam persidangan untuk mengevaluasi kekuatan dakwaan jaksa penuntut umum dalam konteks peraturan yang berlaku.

Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 333/PID.SUS/2021/PN BKS, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 ayat (1) KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Namun, dalam persidangan, terdakwa mengajukan pembelaan dengan mengatakan bahwa tindakannya dilakukan karena tekanan psikologis dan ekonomi yang dialaminya. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan dakwaan alternatif dengan menggunakan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam dakwaan alternatif tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang dibenarkan oleh Undang-Undang Kesehatan, yang kemudian mengakibatkan kematian pada bayi yang ada di dalam kandungan. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan cara minum obat-obatan yang tidak diberikan oleh dokter. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan alasan medis yang dibenarkan oleh Undang-Undang Kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan analisis dakwaan dengan menggunakan Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tepat. Dalam kasus ini, terdakwa telah melakukan tindakan pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang dibenarkan oleh Undang-Undang Kesehatan, yang kemudian mengakibatkan kematian pada bayi yang ada di dalam kandungan.

Namun, dalam persidangan, terdakwa mengajukan pembelaan dengan mengatakan bahwa tindakannya dilakukan karena tekanan psikologis dan ekonomi yang dialaminya. Oleh karena itu, dalam analisis dakwaan ini, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor psikologis dan ekonomi yang dialami oleh terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam konteks penerapan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan kesehatan mental yang mempengaruhi perilaku individu terutama dalam konteks kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan edukatif yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan mencegah praktik aborsi ilegal yang berpotensi merugikan kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban, memang perlu dilakukan secara tegas dan adil. Namun, dalam penerapannya perlu juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, sehingga penanganannya dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan beradab.

REFERENSI

- Arsyad, F. Konstruksi Hukum dalam Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan. 2018
- Assegaf, H. Hukum Kesehatan dalam Perspektif Pembangunan Kesehatan. Yuridika. 2015

Tinjauan Yuridis Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 333 /PID.SUS/2021/ PN BKS). - Anisa Dwi Putri Barus, et.al

- Dzuhayatin, S. Penerapan Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kekerasan pada Anak. Jurnal Konstitusi. 2018
- Jannah, M. Aspek Hukum dalam Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Novelty. 2018
- Kementerian Kesehatan RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Kusumah, A. S. Perlindungan Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jurnal Hukum Prioris. 2019
- Mardiyono, D. Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media; 2016.
- Mertokusumo, S. Mengenal Hukum Progresif. Jakarta: Rajawali Pers; 2018.
- Rasyid, F. N. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual. Jurnal Yudisial. 2016
- Supomo, S. Hukum Kesehatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2017.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Primawita A. Kajian Yuridis terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Dinamika Hukum. 2018
- Yulianita A, Sarwono SW, Nindya TS. Relevansi Kesehatan Lingkungan dengan Keberadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak di Pemukiman Kumuh. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. 2019
- Wahyuni E, Sulastri S, Prasetyowati E. Tinjauan Yuridis Kebijakan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Indonesia. Jurnal Yurisprudensi. 2017
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Internet]. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2009 [diakses pada 6 Mei 2023]. Tersedia dari: https://www.dpr.go.id/dokdih/document/uu/UU_2009_36.pdf
- Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PN.BKS [Internet]. Bandung: Pengadilan Negeri Bandung; 2021 [diakses pada 6 Mei 2023]. Tersedia dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0cfa8c78150ae83289d0c46f86b0e45.html>